



FIKIH MINORITAS DAN IMPLEMENTASINYA DALAM KEHIDUPAN MUSLIM MINORITAS DI LINGKUNGAN MULTIKULTURAL

Siti Khofifah¹, Abdul Wahid Haddade², Patimah³

Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, Indonesia ^{1,2,3}

Email: sitikhofifah2000@gmail.com¹, wahid.haddade@uin-alauddin.ac.id²,
fatimahhalim6@gmail.com³

ABSTRACT

This study aims to examine the urgency, principles, and application of fiqh al-aqalliyāt (fiqh of Muslim minorities) within multicultural societies, particularly in maintaining harmonious interfaith relations. The research employs a qualitative library-based research design by analyzing classical and contemporary Islamic legal sources, scholarly opinions, fatwas, and relevant literature to understand how Islamic law responds to the challenges faced by Muslims living as minorities in non-Muslim-majority countries. Data were collected through systematic document analysis of fiqh texts, the maqāsid al-sharī'ah framework, and contemporary fatwa institutions such as the European Council for Fatwa and Research. The findings indicate that fiqh al-aqalliyāt functions as a contextual and adaptive legal framework that emphasizes the principles of facilitation (taysīr), removal of hardship (raf' al-ḥaraj), public interest (maṣlaḥah), and consideration of legal consequences (ma'ālāt). This approach enables Muslim minorities to fulfill their religious obligations while engaging constructively within diverse social, cultural, political, and religious environments. The study further reveals that the novelty of fiqh al-aqalliyāt lies in its integrative methodology, which combines classical juristic principles with contemporary social realities, thereby offering practical solutions to issues such as interfaith greetings, religious practices, economic transactions, and political participation. The implications of this research underscore the importance of fiqh al-aqalliyāt as a reference for the development of Islamic law, the strengthening of interfaith harmony, and educational discourse on Islam in multicultural contexts, contributing to a more inclusive and context-sensitive understanding of Islam in the modern era.

Keywords : *Fiqh al-Aqalliyāt; Muslim Minorities; Multiculturalism; Interfaith Relations; Islamic Law*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji urgensi, prinsip-prinsip, serta penerapan fikih minoritas (fiqh al-aqalliyyāt) dalam masyarakat multikultural, khususnya dalam menjaga hubungan antaragama yang harmonis. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif berbasis studi kepustakaan dengan menganalisis sumber-sumber hukum Islam klasik dan kontemporer, pendapat para ulama, fatwa, serta literatur relevan guna memahami bagaimana hukum Islam merespons tantangan yang dihadapi oleh umat Muslim yang hidup sebagai minoritas di negara-negara mayoritas non-Muslim. Data dikumpulkan melalui analisis dokumen secara sistematis terhadap teks-teks fikih primer, kerangka maqāsid al-syarī'ah, serta lembaga fatwa kontemporer seperti European Council for Fatwa and Research. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fikih minoritas berfungsi sebagai kerangka hukum yang kontekstual dan adaptif dengan menekankan prinsip kemudahan (taysīr), penghilangan kesulitan (raf' al-ḥaraj), kemaslahatan umum (maṣlahah), serta pertimbangan akibat hukum (ma'ālāt). Pendekatan ini memungkinkan umat Muslim minoritas untuk menjalankan kewajiban keagamaannya sekaligus berinteraksi secara konstruktif dalam lingkungan sosial, budaya, politik, dan keagamaan yang beragam. Temuan penelitian ini juga mengungkap bahwa kebaruan fikih minoritas terletak pada metodologi integratifnya yang menggabungkan prinsip-prinsip fikih klasik dengan realitas sosial kontemporer, sehingga mampu memberikan solusi praktis terhadap persoalan seperti ucapan selamat antaragama, pelaksanaan ibadah, transaksi ekonomi, dan partisipasi politik. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya fikih minoritas sebagai rujukan dalam pengembangan hukum Islam, penguatan harmoni antaragama, serta diskursus pendidikan Islam dalam konteks masyarakat multikultural, sehingga berkontribusi pada pemahaman Islam yang lebih inklusif dan kontekstual di era modern.

Kata Kunci : *Fikih Minoritas; Muslim Minoritas; Multikulturalisme; Hubungan Antaragama; Hukum Islam*

PENDAHULUAN

Berbagai persoalan timbul pada kehidupan dewasa ini. Seiring terjadinya perpindahan penduduk dan mobilitas sosial, masyarakat terdiri dari berbagai kelompok sosial dan budaya yang berbeda namun hidup berdampingan dalam satu ruang publik atau yang biasa disebut dengan multikultural. Kondisi tersebut memunculkan fenomena baru dalam relasi sosial, politik dan keagamaan yang juga menjadikan kelompok-kelompok minoritas harus beradaptasi dengan masyarakat mayoritas tanpa kehilangan identitas keyakinannya.

Beberapa perkara terasa mudah diatasi di negeri sendiri yang mayoritas penduduknya beragama Islam, namun menjadi rumit bagi penganut agama Islam yang tinggal di negeri asing yang penduduknya mayoritas bukan muslim.

Banyaknya kendala yang dialami oleh muslim minoritas yang tinggal di wilayah mayoritas bukan muslim, mulai dari sulitnya menjangkau makanan yang halal, sulit untuk menjalankan ritual ibadah karena kondisi, serta hal lain meliputi kehidupan sehari-hari yang telah diatur di dalam Islam.

Umat Islam yang hidup di daerah berpenduduk minoritas muslim merupakan hal yang banyak ditemui, misal di dalam negeri dan di luar negeri. Menurut perkiraan ketua *Union of Islamic Organizations in Europe* (UIOE), terdapat sekitar 15,84 juta umat Islam yang hidup di Eropa Barat. Mereka merupakan 4,45 persen dari total populasi. Sedangkan di Amerika Serikat, berdasarkan taksiran *The Council on American Islamic Relations* (CAIR), jumlah mereka berkisar antara 6 sampai 7 juta jiwa.¹ Mereka pada umumnya adalah kaum imigran, yang dari generasi ke generasi telah berkewarganegaraan di negara tempat mereka hidup dan bertempat tinggal, hingga saat ini. Sedangkan dari kalangan pribumi yang melakukan konversi ke Islam kian bertambah dari hari ke hari. Jumlah itu tampaknya akan terus membesar sehingga diperkirakan pada tahun 2050, satu dari lima orang Eropa akan menjadi muslim, dan pada tahun 2100, 25% populasi masyarakat Eropa adalah muslim.² Berdasarkan fenomena tersebut perlunya umat muslim yang berada di tengah mayoritas non muslim menjadikan fikih minoritas sebagai pedoman untuk menjalani aktivitasnya.

Fikih minoritas (*fiqh al-aqalliyyât*) jarang ditemui disebabkan oleh beberapa hal: *pertama*, muslim di Indonesia adalah dalam posisi mayoritas sehingga diskursus *fiqh al-aqalliyyât* dianggap tidak bersentuhan langsung dengan kebutuhan umat Islam; *kedua*, trend hegemonik fikih transnasional telah menjadikan kajian fikih geografis seperti fikih *al-aqalliyyât* ini seperti kurang diminati; *ketiga*, stagnansi perkembangan teori *ushûl fiqh* mengalami kesulitan berhadapan dengan peristiwa hukum baru yang sangat heterogen dan dinamis.³

Berbagai problematika yang dialami oleh minoritas muslim pada suatu wilayah, seperti minoritas muslim di Barat yang merasa berat dalam menjalankan ajaran Islam dan menanggapnya tidak relevan lagi dengan konteks kehidupan mereka.⁴ Fenomena tersebutlah yang menjadikan urgensi fikih minoritas bagi umat muslim yang bermukim di negara non muslim yang selanjutnya menjadi bahan kajian pada makalah ini.

¹ Shammai Fishman, 'Fiqh Al-Aqalliyat: A Legal Theory for Muslim Minority, Monograf Penelitian Tentang Dunia Muslim', Hudson Institute, 1.2 (2006), h. 1.

² Ođus Uras, 'A Great Challenge for the European Integration: Muslim Minorities', Jurnal Perception, 2008, h. 20.

³ Ahmad Imam Mawardi, Fikih Minoritas, ed. by Ahmala Arifin, 1st ed. (LKis Printing Cemerlang, 2010), h. 16.

⁴ Ahmad Imam Mawardi, Fikih Minoritas, h. 91.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Data penelitian bersumber dari literatur primer dan sekunder yang relevan dengan kajian fikih minoritas (*fiqh al-aqalliyyât*), multikulturalisme, dan hubungan antaragama. Sumber primer meliputi karya-karya ulama dan pemikir kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi, Bin Bayyah, dan Taha Jabir al-Alwani, serta fatwa lembaga resmi seperti *European Council for Fatwa and Research* (ECFR). Adapun sumber sekunder diperoleh dari buku akademik, jurnal ilmiah, dan artikel yang mendukung pembahasan penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dengan cara menelaah, mengklasifikasikan, dan mencatat data yang relevan sesuai fokus penelitian. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis dengan pendekatan normatif-kontekstual, yaitu mengkaji kaidah dan prinsip hukum Islam berdasarkan dalil syar'i serta mengaitkannya dengan realitas sosial umat Muslim minoritas di masyarakat multikultural. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai peran fikih minoritas dalam menjawab problematika keagamaan dan menjaga harmoni antaragama tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariat Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Fikih Minoritas (Fiqh Al-Aqalliyyât) dan Multikulturalisme

Terminologi *fiqh al-aqalliyyât* terdiri dari dua kata: *fiqh* dan *aqalliyyât*. *Fiqh* yang secara etimologi dipadankan dengan kata *al-fahm* yang bermakna memahami, secara terminologi didefinisikan sebagai mengetahui hukum-hukum Allah yang berkenaan dengan perbuatan para mukallaf, baik yang bersifat wajib, sunnah, haram, makruh maupun mubah.⁵ Sementara itu, *aqalliyyât* yang secara etimologis bermakna minoritas atau kelompok, merupakan suatu istilah politik yang didefinisikan sebagai kelompok masyarakat dalam suatu pemerintahan yang dalam hal etnis, bahasa, ras atau agama berbeda dengan kelompok mayoritas yang berkembang.⁶ Jadi *fiqh al-aqalliyyât* merupakan bagian fikih pada umumnya, namun fikih ini lebih kepada memperhatikan kaitan hukum syariat dengan kondisi dan tempat tinggal yang ditempati oleh minoritas muslim.

Terdapat empat poin inti terkait hakikat *fiqh al-aqalliyyât* menurut Yusuf al-Qaradawi yang perlu diperhatikan: pertama, bukan hanya pengetahuan hukum-hukum yang bersifat lahiriah saja yang perlu dipahami umat Islam, namun hidup sebagai minoritas di suatu negara diperlukan menjalankan ajaran Islam secara utuh, baik secara lahir dan batin. Kedua, masyarakat minoritas muslim adalah bagian dari umat Islam keseluruhan, mereka memiliki hak dan kewajiban agama yang sama

⁵ Ahmad Imam Mawardi, *Fikih Minoritas*, h. 119.

⁶ Ahmad Imam Mawardi, *Fikih Minoritas*, h. 120.

seperti umat Islam lainnya, hanya saja mereka berbeda karena tinggal di wilayah yang tidak berbasis Islam, artinya perlu ada perhatian khusus dalam penerapan hukum Islam bagi mereka, agar ajaran Islam senantiasa dapat dijalankan tanpa bertentangan dengan kewajiban hukum negara. Ketiga, diperlukan suatu jenis fikih khusus bagi mereka yang menjadi minoritas di negara-negara Barat. Munculnya fikih minoritas ini sesungguhnya merupakan hal yang biasa dalam khazanah fiqh kedokteran, fiqh ekonomi, dan fiqh politik juga dianggap sebagai sesuatu yang wajar, karena memiliki karakter yang khusus. Keempat, eksistensi Islam di Barat menjadi salah satu yang sangat penting dalam perjalanan dakwah Islam sebagai rahmat universal. Mengesampingkan, meremehkan atau bahkan tidak mempedulikan eksistensinya adalah bagian dari pelecehan terhadap kemuliaan Islam.⁷

Secara harfiah multikulturalisme berasal dari kata multi, *culture* dan isme. Kata multi berasal dari bahasa Inggris yang berarti jamak, bhineka, banyak, berbeda, beragam dan kemajemukan, kemudian begitu juga dengan kata *culture* yang dalam bahasa Inggris yakni budaya, Sedangkan kata isme menyatakan aliran, paham, kepercayaan, pola pandang, perspektif.⁸ Multikulturalisme diartikan sebagai ideologi yang mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan, baik secara individual maupun secara kebudayaan.⁹

Urgensi Fikih Minoritas (Fiqh Al-Aqalliyyât) Bagi Masyarakat Minoritas Muslim

Adanya kesulitan dan problematika hidup minoritas muslim di tengah masyarakat mayoritas non-muslim seperti problematika sosial, politik, budaya, dan agama yang mereka hadapi, maka dibutuhkanlah kajian khusus dan mendalam untuk menghadapi persoalan tersebut sebagaimana *fiqh al-Aqalliyyât* akan menjadi jawaban apabila mampu menjadi serangkaian aturan yang utuh bagi kehidupan keagamaan masyarakat minoritas muslim, karena pendekatan teks saja tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan-persoalan mereka. Pendekatan multidisipliner dengan metodologi yang komprehensif dalam berijtihad akan membantu memberikan solusi yang tepat yang kemudian melahirkan *fiqh al-aqalliyyât*.

Secara singkat disebutkan tujuan penyusunan *fiqh al-aqalliyyât* menurut Yûsuf al-Qaradhâwî, yakni sebagai berikut:

- a) Mempermudah praktik agama bagi muslim minoritas.
- b) Menjaga identitas keislaman mereka di lingkungan non-muslim.
- c) Mempermudah dakwah agar pesan Islam mudah dipahami masyarakat sekitar.

⁷ Ahmad Imam Mawardi, *Fikih Minoritas*, ed. by Ahmala Arifin, 1st edn (Yogyakarta: LKis Printing Cemerlang, 2010). h. 121.

⁸ Fridiyanto, *Mengelola Multikulturalisme: Agama, Politik, Pendidikan, Sosial Dan Budaya*, ed. by Sakti Ritonga, 1st edn (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2022). h. 1

⁹ Fridiyanto. h. 2

- d) Menunjukkan wajah Islam yang terbuka dan toleran.
- e) Meningkatkan kesadaran hak dan kebebasan muslim minoritas dalam beragama dan bermasyarakat.
- f) Menjadikan Islam sebagai pedoman yang membahagiakan, bukan beban hidup.
- g) Membantu menjawab persoalan kontemporer yang dihadapi di tengah masyarakat non-muslim.¹⁰

Uraian tujuan-tujuan di atas menjelaskan bahwa dengan adanya fikih minoritas tersebut dapat memudahkan umat muslim minoritas di suatu wilayah mayoritas non muslim agar senantiasa dapat menjalani hidup sebagaimana mestinya berdasarkan nilai-nilai Islam tanpa harus merasa kesulitan dan tetap bisa hidup berdampingan dengan berbagai agama dan budaya lain.

Selain itu, terdapat fungsi utama munculnya fikih minoritas (*fiqh al-aqalliyyât*) menurut Bin Bayyah, ialah:

Sebagai pedoman bagi umat Islam minoritas dalam menjalankan ajaran agama, baik secara pribadi maupun sebagai bagian dari masyarakat umum.

Memberikan panduan interaksi sosial agar Muslim minoritas memahami kewajiban mereka dalam berhubungan dengan kelompok lain, sehingga agama tidak menjadi penghalang, tetapi justru menjadi jembatan antarumat manusia, sebagai bentuk mewujudkan nilai-nilai Islam, seperti nilai cinta, saling mengenal, dan keadilan.

Memudahkan umat Islam minoritas menjalankan ajaran agamanya dengan menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang **terbuka dan kontekstual**, mampu menyesuaikan diri dengan berbagai keadaan tanpa meninggalkan nilai-nilai dasarnya.¹¹

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa fikih minoritas hadir sebagai upaya untuk memberikan kemudahan bagi umat Islam yang hidup sebagai minoritas dalam mempertahankan dan mengamalkan ajaran Islam. Fikih ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman beribadah secara pribadi, tetapi juga sebagai panduan dalam menjalin hubungan sosial yang harmonis dengan masyarakat luas. Dengan pendekatan yang terbuka dan kontekstual, fikih minoritas menegaskan bahwa Islam mampu beradaptasi dengan berbagai situasi tanpa kehilangan nilai-nilai dasarnya, seperti cinta kasih, keadilan, dan semangat saling menghormati antarumat manusia.

Kaidah-Kaidah dalam Fikih Minoritas

Fikih minoritas tentu dibangun juga berdasarkan kaidah-kaidah hukum (qawâ'id fiqhiyyah) sebagaimana fikih klasik. Dari sekian banyaknya turunan kaidah-kaidah

¹⁰ Yûsuf Al-Qaradhâwî, *Fî Fiqh Al-Aqalliyyât Al-Muslimat Hayât Al-Muslimîn Wasath Al-Mujtama'ât Al-Ukhrâ* (Beirut: Dâr al-Syuruq., 2001). h. 34-35.

¹¹ Bin Bayyah, *Shinâ'ah Al-Fatwâ Wa Fiqh Al-Aqalliyyât* (Beirut: al-Minhâj, 2007). h.

fikih dari lima kaidah pokok (*al-kulliyât khamis*). Fikih harus mempertimbangkan hal-hal yang mendasar, seperti niat serta memberikan kemudahan dan kemaslahatan. Hal tersebutlah yang dijadikan pondasi oleh Yûsuf al-Qaradhâwî dan Thâhâ Jâbir al- 'Alwânî tentang kaidah yang digunakan dalam fikih minoritas.¹² Adapun menurut salah satu tokoh pengembang fikih minoritas, oleh Bin Bayyah meringkas menjadi enam kaidah besar yang menjadi landasan fikih minoritas yang dijelaskan sebagai berikut:

Kaidah Memudahkan dan Menghilangkan Kesukaran (al-Taysîr wa Raf' al-Haraj)

Dalil nas atas kemudahan ini antara lain adalah, QS al-Baqarah/2: 185:

...يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ...

Terjemahnya:

Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran.¹³

QS al-Baqarah/2: 286:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ...

Terjemahnya:

Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya. aginya ada sesuatu (pahala) dari (kebajikan) yang diusahakannya dan terhadapnya ada (pula) sesuatu (siksa) atas (kejahatan) yang diperbuatnya.¹⁴

Prinsip pertama ini banyak diterapkan dalam *fikih minoritas*. Ketika umat Islam minoritas di Barat misalnya menghadapi persoalan serupa dengan yang pernah terjadi di tempat lain, mereka merujuk pada pendapat ulama terdahulu dan memilih pandangan yang paling mudah serta relevan untuk diterapkan, meskipun hasil ijtihadnya sering berbeda dari praktik hukum yang dianut masyarakat Muslim mayoritas.

Kaidah Perubahan Fatwa karena Perubahan Masa (Taghyîr al-Fatwâ bi Taghayyur al-Zamân)

Ibn Rusyd menjelaskan bahwa terdapat sejumlah hukum Allah yang alasan atau sebab penetapannya belum muncul pada masa awal Islam. Namun, ketika sebab-sebab itu kemudian muncul dan dapat dipahami, para ulama menetapkan hukum baru yang berlandaskan pada sebab-sebab tersebut.¹⁵ Sebagaimana keberanian Umar bin Khattab ketika memutuskan untuk tidak memotong tangan pencuri, menunda pemberian zakat kepada mualaf, serta tidak menerapkan hukuman pengasingan bagi perempuan perawan yang berzina. Para sahabat Nabi lainnya dan ulama setelah mereka juga memiliki pengalaman serupa dalam

¹² Ahmad Imam Mawardi, *Fikih Minoritas*, h. 143.

¹³ Kementrian Agama, 'Qur'an Kemenag', *Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an*, 2022 <<https://quran.kemenag.go.id/>>.

¹⁴ Kementrian Agama, Qur'an Kemenag', *Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an*, 2022 <<https://quran.kemenag.go.id/>>..

¹⁵ Bin Bayyah, *Shinâ'ah Al-Fatwâ Wa Fiqh Al-Aqalliyyât*, h. 183-84 .

menetapkan hukum yang berbeda dari ketentuan pada masa sebelumnya, sesuai dengan konteks dan situasi yang mereka hadapi.¹⁶

Kaidah di atas tentu tidak bersifat mutlak dan tidak berlaku untuk seluruh jenis hukum. Beberapa hukum, khususnya yang berkaitan dengan ibadah seperti kewajiban salat dan puasa, serta larangan terhadap maksiat seperti mencuri, merampok, dan berzina, bersifat tetap dan tidak dapat diubah. Namun, aspek-aspek yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan, seperti waktu salat dan puasa, atau bentuk hukuman terhadap tindak kejahatan, dapat menyesuaikan dengan kondisi tempat dan zaman.¹⁷

Kaidah Memosisikan Kebutuhan pada Posisi Darurat (*Tanzîl al-Hâjah Manzilat al-Dharûrah*)

Menurut kaidah ini, segala kebutuhan yang sangat mendesak untuk dipenuhi, dapat disamakan dengan keadaan darurat. Apalagi jika kebutuhan tersebut bersifat umum (kelompok), niscaya berubah menjadi darurat.¹⁸ Kaidah ini tentu tidak berdiri sendiri sebagai dalil tetapi memiliki sandaran nas, salah satunya dalam QS al-Baqarah/2: 173:

...فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahnya:

Akan tetapi, siapa yang terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.¹⁹

Kata kunci yang menjadi acuan penetapan hukum dalam kaidah *tanzîl al-hâjah manzilat al-dharûrah* adalah kata *hâjah*. Kata itu bila diterjemahkan secara sederhana berarti kebutuhan, namun dalam kaidah ini berarti kebutuhan mendesak yang harus dipenuhi. Apabila tidak dipenuhi, maka akan menyulitkan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan yang terkait.

Kaidah Kebiasaan (*al-'Urf*)

Al-'urf (kebiasaan setempat) berfungsi sebagai salah satu dalil operasional dalam ijtihad kontemporer, khususnya ketika teks *syar'i* tidak langsung mengatur situasi baru yang dialami komunitas Muslim minoritas. Dalam konteks *fiqh al-aqalliyyât*, *al-'urf* menjadi alat untuk menjembatani norma *syar'i* dengan praktik keseharian komunitas, misalnya dalam pengaturan sosial, adat ekonomi, atau praktik institusional yang lazim di negara minoritas, dengan syarat tidak bertentangan dengan nas yang *qath'i* atau prinsip *maqāsid*. Penggunaan *al-'urf* dalam *fiqh al-aqalliyyât* biasanya ditempatkan berdampingan dengan prinsip maslahat dan

¹⁶ Ahmad Imam Mawardi, *Fikih Minoritas*, h. 146.

¹⁷ Ahmad Imam Mawardi, *Fikih Minoritas*, h. 146.

¹⁸ Imam Musbikin, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Pers, 2001), h. 79..

¹⁹ Kementerian Agama, *Qur'an Kemenag', Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an*, 2022 <<https://quran.kemenag.go.id/>>..

taysir (memudahkan) sebagai perangkat untuk menghasilkan hukum yang relevan dengan realitas lokal tanpa keluar dari kerangka *syar'i*.²⁰

Secara metodologis, pengakuan terhadap *al-'urf* dalam fikih minoritas tidak berarti setiap kebiasaan otomatis menjadi hukum; mujtahid harus menilai kompatibilitasnya dengan *maqāsid*, konsistensi normatif, dan potensi mafsadah. Para perumus fikih minoritas menekankan pembatasan: *al-'urf* boleh dipakai sebagai argumen jika terbukti umum, berakar kuat pada praktik sosial, dan tidak menyalahi dalil tegas, sehingga *al-'urf* membantu menjaga hubungan sosial muslim minoritas tanpa mengorbankan prinsip fundamental agama. Dalam praktik fatwa fikih minoritas, diskursus tentang *al-'urf* sering muncul sebagai justifikasi adaptasi (misalnya penggunaan sistem perbankan konvensional untuk kepentingan rumah tangga ketika alternatif syariah tidak tersedia).²¹

Kaidah Mempertimbangkan Akibat-akibat Hukum (*al-Nadzr ilâ al-Ma'âlât*)

Kaidah ini menjadi pokok kajian karena menekankan pentingnya memperhatikan akibat atau hasil akhir yang timbul dari penerapan suatu ketentuan hukum untuk mencapai kemaslahatan. Menurut kaidah hukum ini, seorang mufti harus mempertimbangkan akibat hukum atau hasil yang akan tercipta dari ucapan atau perbuatan yang akan ditentukan status hukumnya.

Kaidah Memosisikan Masyarakat Umum pada Posisi Hakim (*Tanzîl al-Jamâ'ah Manzilat al-Qâdhî*)

Sebagaimana kaidah yang lain fokus pada objek hukum sebagai dasar pengkajiannya, berbeda halnya dengan kaidah *tanzîl al-jamâ'ah manzilat al-qâdhî* yang menjadikan masyarakat sebagai pelaksana hukum.

Kaidah ini menyatakan bahwa dalam situasi di mana tidak ada hakim (*qâdhî*) muslim yang sah, masyarakat umum dapat memosisikan dirinya sebagai pengganti hakim untuk menyelesaikan perselisihan.²² Dalam konteks fikih minoritas, kaidah ini relevan ketika komunitas Muslim minoritas tidak memiliki akses langsung ke sistem peradilan Islam. Oleh karena itu, komunitas tersebut dapat membentuk lembaga atau badan yang berfungsi sebagai pengganti hakim untuk menyelesaikan masalah hukum yang dihadapi.

Fikih Minoritas dan Problematika Masyarakat Minoritas Muslim

Mengucapkan Selamat atas Hari Raya Non Muslim

Menjadi minoritas muslim di wilayah mayoritas non muslim mengakibatkan banyak interaksi antar sesama, salah satunya saling mengucapkan selamat hari raya kepada kerabat, tetangga, atau rekan kerja yang tidak beragama Islam. Terdapat

²⁰ Shammai Fishman, *Fiqh Al-Aqalliyyat: A Legal Theory for Muslim Minorities* (Washington DC: Hudson Institute, 2006), h. 11.

²¹ Taha Jabir Al-Alwani, *Towards A Fiqh For Minorities: Some Basic Reflections* (London: The International Institute Of Islamic Thought, 2003), h. 29-31.

²² Ahmad Imam Mawardi, h. 152.

beberapa fatwa yang mengharamkan untuk mengucapkan selamat natal atau hari raya agama lainnya.

Ibnu Taimiyah, Ibnul Qoyyim dan para pengikutnya seperti Syeikh Ibn Baaz, Syeikh Ibnu Utsaimin berpendapat bahwa mengucapkan selamat Hari Natal hukumnya adalah haram karena perayaan ini adalah bagian dari syiar-syiar agama mereka.²³ Berbeda dengan Yûsuf al-Qaradhâwî melalui lembaga *European Council for Fatwa and Research* (ECFR) yang menyampaikan kebolehan mengucapkan selamat atas hari raya non muslim, dengan dilandasi QS al-Mumtahanah ayat 8 dan 9, bahwa dalil tersebut mengajarkan dua pola interaksi dengan non muslim, yakni berlaku baik dan adil kepada mereka yang tidak memusuhi, serta tidak menjadikan mereka yang memusuhi atau memerangi umat Islam sebagai kawan.²⁴ Mengucapkan selamat hari raya kepada non muslim adalah suatu perbuatan baik ketika memberi dampak baik dalam pola interaksi kemanusiaan dan yang tidak diperbolehkan adalah mengikuti ritual keagamaan mereka.²⁵

Pelaksanaan Salat Jumat di Negara Mayoritas Non Muslim

Saat seorang muslim laki-laki diwajibkan untuk menjalankan salat berjamaah di masjid pada hari Jumat, tentu tidak ada masalah bagi mereka yang berada di negara mayoritas muslim, namun berbeda bagi mereka yang berada di negara mayoritas non muslim yang kurangnya kondisi yang mendukung untuk dilaksanakannya salat Jumat berjamaah di masjid, baik karena terkendala pada tempat, waktu, ataupun jumlah jamaah.

Meskipun hukum salat jumat adalah fardu *'ain* menurut jumhur ulama, akan tetapi beberapa ulama mengemukakan bahwa salat jumat hukumnya adalah fardhu kifayah. Jika fardhu kifayah maka dalam hal ini berarti hukum salat jumat yang wajib tidak dikenakan pada masing-masing individu sehingga jika tidak melaksanakan salat Jumat tidak berdosa.²⁶

Khusus dalam masalah jumlah jamaah, para fukaha berbeda pendapat. Pendapat dikalangan Hanafiyah untuk sahnya salat Jumat adalah minimal tiga orang selain imam, Malikiyah mensyaratkan minimal 12 orang, syafi'iyah dan hanabilah mensyaratkan minimal 40 orang yang ikut salat jumat agar sahnya salat jumat tersebut.²⁷ Dalam konteks hidup di negara mayoritas non muslim yang sulit untuk menemukan orang yang beragama Islam dalam jumlah yang banyak, maka terdapat opsi untuk mengikuti mujtahid yang mensyaratkan jumlah minimal jamaah salat jumatnya sedikit seperti Imam Muhammad Hasan al-Syaibani, sehingga

²³ Arif Zunzul Maizal, 'Fikih Minoritas: Inovasi Ijtihad Di Negara Non Muslim', *EL-Hekam: Jurnal Studi Keislaman*, 7.2 (2022), h. 211.

²⁴ Ahmad Imam Mawardi, h. 155.

²⁵ Al-Qaradhâwî. h. 145.

²⁶ Nadirsyah Hosen, *Kiai Ujang Di Negeri Kanguru* (Jakarta: Noura Book, 2019), h. 116.

²⁷ Ahmad Sarwat, *Fiqih Minoritas*, ed. by Aini Aryani (Du Center Press, 2010).

pelaksanaan salat jumat dapat didirikan bersana teman-teman terdekat.²⁸

Pembelian Rumah dengan Menggunakan Kredit Bank Berbunga

Persoalan ini menjadi penting karena rumah sebagai tempat tinggal merupakan kebutuhan primer bagi masyarakat, termasuk bagi muslim yang menetap di Barat. Masalah yang muncul disaat mayoritas ulama mengharamkan semua transaksi yang memiliki unsur riba, salah satunya persoalan bunga bank yang sudah sering menjadi pembahasan. Meski begitu persoalan ini harus mendapat perhatian dan kepastian hukum karena konteksnya sebagai kebutuhan primer masyarakat minoritas muslim di Barat misalnya.

Yûsuf al-Qaradhâwî melihat fenomena di atas sebagai kebutuhan yang bisa menempati posisi sebagai kondisi darurat berdasarkan kaidah fikih memosisikan kebutuhan pada posisi darurat (*Tanzîl al-Hâjah Manzilat al-Dharûrah*), pendapat ini juga berdasarkan beberapa pendapat fukaha kontemporer seperti Muhammad Rasyid Ridha dan keputusan beberapa lembaga fatwa Internasional yang berkesimpulan tentang bolehnya membeli rumah dengan memanfaatkan kredit bank berbunga karena suatu kebutuhan.²⁹

Ikut Serta dalam Masalah Politik

Partisipasi dalam urusan politik menjadi suatu yang disyariatkan dalam konteks *fiqh al-siyâsah*, partisipasi yang dimaksud bersifat umum, mulai dari memenuhi hak dan kewajiban politik sebagai warga negara, mengikuti pemilu dan lain sebagainya, namun berbeda ketika diletakkan pada konteks partisipasi umat Islam dalam kegiatan politik di negara-negara non Islam seperti di Barat, sebagaimana ikut pemilihan presiden yang calonnya beragama non muslim adalah salah satu contoh permasalahan.

Menjawab persoalan keikutsertaan umat muslim dalam masalah politik di negara non muslim, maka *European Council for Fatwa and Research* (ECFR) memberikan pandangan sebagai berikut:³⁰

- a) Tujuan kerja sama atau ikut serta dalam politik adalah untuk menjaga hak, kebebasan, dan mempertahankan nilai-nilai diri serta eksistensi umat muslim di negara tersebut.
- b) Hukum asal menentukan disyariatkannya kerja sama politik bagi umat muslim di Eropa dengan status hukum boleh, sunnah, dan wajib atas dasar QS al-Mâ'idah/5: 2:

....وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ...

Terjemahnya:

Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan

²⁸ Khusnul Amalia, 'Fiqh Minoritas: Pemikiran Nadirsyah Hosen Tentang Penyelenggaraan Sholat Jumat', *In Right: Jurnal Agama Dan Hak Asasi Manusia*, 13.2 (2024), h 259.

²⁹ Ahmad Imam Mawardi, h. 160.

³⁰ Bin Bayyah, *Shinâ'ah Al-Fatwâ Wa Fiqh Al-Aqalliyât*, h. 294-295.

jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.³¹

- a) Kerja sama politik meliputi menjadi anggota lembaga sosial kemasyarakatan, ikut serta dalam partai politik, dan lain sebagainya.
- b) Termasuk kaidah yang paling penting yang harus dipegang dalam kerja sama politik ini adalah tetap berpegang teguh pada akhlak Islami, seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab, serta menghargai pluralisme dan pandangan yang berbeda.
- c) Ikut serta dalam pemilihan umum dengan syarat berpegang pada kaidah-kaidah syari'at, etika, dan perundangundangan, dengan niat kemaslahatan dan tidak didasarkan pada kepentingan individu.
- d) Bolehnya menggunakan harta benda untuk kepentingan pemilihan umum tersebut walaupun yang dipilih bukan seorang muslim, sepanjang dipandang mampu mewujudkan kemaslahatan umum.
- e) Kebolehan kerja sama politik tersebut berlaku sama bagi perempuan muslimah sebagaimana berlaku bagi laki-laki.
- f) Pandangan di atas lebih menekankan pada konteks dan berorientasi pada kemaslahatan, yang merupakan inti dari *maqâshid al-syari'ah*.

KESIMPULAN

Fikih minoritas menempati posisi strategis dalam pengembangan hukum Islam kontemporer sebagai respon atas realitas umat Islam yang hidup dalam masyarakat multikultural dan mayoritas non-Muslim. Melalui pendekatan normatif berdasarkan konteks yang berlandaskan *maqâshid al-syari'ah*, fikih minoritas tidak hanya berfungsi sebagai pedoman praktis keagamaan, tetapi juga sebagai instrumen teoretis untuk menegaskan fleksibilitas, inklusivitas, dan relevansi hukum Islam lintas ruang dan waktu. Kaidah-kaidah yang digunakan seperti prinsip kemudahan, kemaslahatan, dan pertimbangan konteks menunjukkan kemampuan fikih minoritas dalam menyeimbangkan antara otoritas teks syariat dan dinamika sosial yang dihadapi umat Islam minoritas. Dengan demikian, fikih minoritas berkontribusi pada pembentukan relasi antaragama yang harmonis tanpa mengaburkan identitas keislaman, sekaligus memperkaya diskursus fikih kontemporer sebagai paradigma hukum Islam yang adaptif, humanis, dan berorientasi pada kemaslahatan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Imam Mawardi, *Fikih Minoritas*, ed. by Ahmala Arifin, 1st edn (Yogyakarta: LKis Printing Cemerlang, 2010)
- Al-Qaradhâwî, Yûsuf, *Fî Fiqh Al-Aqalliyât Al-Muslimat Hayât Al-Muslimîn Wasath Al-Mujtama'ât Al-Ukhrâ* (Beirut: Dâr al-Syuruq., 2001)

³¹ Kementrian Agama, Qur'an Kemenag', *Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an*, 2022
<<https://quran.kemenag.go.id/>>...

- Amalia, Khusnul, 'Fiqh Minoritas: Pemikiran Nadirsyah Hosen Tentang Penyelenggaraan Sholat Jumat', *IN RIGHT: JURNAL AGAMA DAN HAK ASASI MANUSIA*, 13 (2024), 259
- Bayyah, Bin, *Shinâ'ah Al-Fatwâ Wa Fiqh Al-Aqalliyyât* (Beirut: al-Minhâj, 2007)
- Fridiyanto, *Mengelola Multikulturalisme: Agama, Politik, Pendidikan, Sosial Dan Budaya*, ed. by Sakti Ritonga, 1st edn (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2022)
- Kementrian Agama, 'Qur'an Kemenag', *Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an*, 2022 <<https://quran.kemenag.go.id/>>
- Maizal, Arif Zunzul, 'Fikih Minoritas: Inovasi Ijtihad Di Negara Non Muslim', *EL-Hekam: Jurnal Studi Keislaman*, 7 (2022), 203
- Musbikin, Imam, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Pers, 2001)
- Nadirsyah Hosen, *Kiai Ujang Di Negeri Kanguru* (Jakarta: Noura Book, 2019)
- Sarwat, Ahmad, *Fiqh Minoritas*, ed. by Aini Aryani (Du Center Press, 2010)
- Shammai Fishman, *Fiqh Al-Aqalliyyat: A Legal Theory for Muslim Minorities* (Washington DC: Hudson Institute, 2006)
- Taha Jabir Al-Alwani, *Towards A Fiqh For Minorities: Some Basic Reflections* (London: The International Institute Of Islamic Thought, 2003)